

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus perceraian di Kabupaten Sukoharjo mengalami tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang turut memunculkan berbagai permasalahan terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam dekade terakhir. Menurut laporan BPS 2022, jumlah perceraian di Jawa Tengah, termasuk Sukoharjo, meningkat sekitar 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka perceraian di Kabupaten Sukoharjo per tahun 2022 tercatat sebanyak 1.433 kasus perceraian, dari 1.860 total perkara yang masuk terdaftar, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sukoharjo. Faktor utama penyebab perceraian ini adalah perselisihan dan pertengakaran terus menerus serta faktor ekonomi. Faktor lain selain kedua itu adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga, perpindahan agama, kawin paksa, judi, zina, mabuk, poligami, dan juga cacat badan.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹Burhanudin Manilet, *Cerai yang Berkualitas*, terdapat dalam <https://www.pa-sukoharjo.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/626-cerai-yang-berkualitas#:~:text=Khusus%20untuk%20Pengadilan%20Agama%20Sukoharjo,yang%20masuk%20terdaftar%20tahun%202022>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2024

Esa.² Perkawinan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yuridis berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berkaitan dengan masalah kehidupan dan kekeluargaan yang harus dipenuhi. Perkawinan juga berkaitan dengan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan administrasi kependudukan di dalam tatanan kehidupan.³ Dalam ajaran islam pernikahan bukan hanya sebuah ikatan kontrak antara dua individu, melainkan juga sebuah perjalanan spiritual dan sosial yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Pernikahan tidak hanya sekadar ikatan emosional antara dua individu saja, melainkan dalam konteks hukum Indonesia melibatkan aspek legal yang memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Islam memberikan pengertian pernikahan yaitu suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Sementara itu tujuannya untuk membentangi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Kenyataannya untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut tidak semudah yang dibayangkan, banyak sekali yang kandas di tengah jalan karena banyak faktor, sehingga tidak sedikit pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Meskipun dalam agama Islam perceraian memang tidak dilarang namun Allah SWT membenci

²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³Jakobus Anakletus Rahajaan. 2020. “Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia”, *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*. Vol.1. No.1. hlm. 2.

sebuah perceraian, karena jika hubungan rumah tangga tersebut diteruskan akan menimbulkan madharat baik bagi suami, istri, anak, maupun lingkungannya.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah. Terjadinya perceraian kebanyakan lebih disebabkan oleh ketidakmampuan pasangan suami istri tersebut dalam merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri.⁴ Timbulnya suatu perceraian dalam sebuah keluarga seringkali disebabkan oleh ketidakcocokan dan perbedaan pendapat yang disebabkan oleh keegoisan antar suami dan istri. Sebenarnya perkawinan memiliki tujuan untuk mempersatukan suatu perbedaan dan saling mengisi kekurangan masing-masing, sehingga terjalinnya ikatan lahir dan batin yang menimbulkan kasih sayang antara suami dan istri. Penyebab umum terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga adalah, minimnya ekonomi, komunikasi pasif, perbedaan pendapat, tidak konsekuensi, masalah nafkah batin, kesibukan pekerjaan yang berlebihan, kurang perhatian, saling curiga, sering bertengkar, intimidasi dan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Perceraian yang terjadi bisa diakibatkan oleh gugat cerai dan bisa juga diakibatkan oleh talak.⁵ Faktor lain perceraian yang sering dijumpai dan sering terjadi adalah adanya pihak luar yang berperan dalam perceraian, yang mana dikenal dengan istilah perselingkuhan. Jika dilihat dari garis

⁴Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana. Hlm. 220.

⁵Ahmadin. 2022. "Penyebab Tingginya Angka Perceraian pada Masyarakat Studi Pengadilan Agama Bima". *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol.4. No.1. hlm. 2.

besar, makna dari selingkuh yaitu memiliki hubungan dengan pihak lain diluar pernikahan, yang diistilahkan pria atau wanita idaman lain.⁶

Ketentuan mengenai perceraian telah disebutkan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. Dampak dari perceraian berbagai macam, dari putusnya perkawinan seorang suami dan istri hingga berdampak kepada anak dari hasil perkawinan tersebut.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa akibat hukum putusnya perkawinan, yakni:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan putusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁶Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, Zainuddin. 2020. "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan". *Jurnal Hukum*, Vol.2. No.1. hlm. 54-55.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada hakikatnya bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban bapak.

Dampak dari perselisihan yang timbul dari hubungan suami dan istri yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi adalah perceraian. Permasalahan yang mengikuti setelah terjadi perceraian salah satunya adalah terkait dengan nafkah anak. Persoalan nafkah anak setelah perceraian sering menjadi masalah karena setelah bercerai ayah cenderung mengabaikannya terutama yang berkaitan dengan hak – hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan serta sarana penunjang lainnya. Hal ini akan menimbulkan dampak buruk bagi sang anak. Kebanyakan dari mereka tidak selalu menjalankan amar putusan pengadilan dan hanya mengandalkan perekonomian pada saat itu saja. Misalkan seperti jika perekonomian sang ayah dalam keadaan baik baik saja, maka ia akan menafkahi anaknya sebagaimana mestinya, tetapi apabila keadaan ekonomi sedang turun atau tidak stabil, maka nafkah yang diberikanpun hanya seadanya bahkan bisa saja sang ayah tidak memberi nafkah. Padahal jika dilihat dari beberapa peraturan perundang – undangan di atas maka anak seharusnya tetap terpenuhi segala nafkah dan hak – haknya walaupun kedua orangtuanya sudah bercerai. Begitupun dengan kewajiban ayah dari anak tersebut untuk menafkahi anaknya hingga ia menikah atau mampu menafkahi dirinya

sendiri sedangkan ibu mendapati hak asuh. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang istri atau perempuan juga boleh membantu dalam menanggung kewajiban terkait dengan nafkah. Hak nafkah anak pasca perceraian dapat dilakukan beberapa upaya untuk mempertahankan hak nafkah anak, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan mantan suami.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian terhadap siapa saja yang mempunyai hak asuh anak akibat perceraian, dan diharapkan penulis dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan jaminan hak asuh anak akibat perceraian.

Berdasarkan jumlah perkara perceraian di Sukoharjo, penulis mengambil narasumber secara *sample* dalam penelitian ini. Narasumber yang digunakan adalah pemegang hak asuh anak yaitu ibu dari anak tersebut, karena hanya ibu yang mengetahui apakah selama pasca perceraian hak-hak anaknya terpenuhi dengan baik atau tidak terpenuhi. Hak asuh anak tidak menutup kemungkinan untuk diberikan kepada bapaknya, karena Majelis Hakim menganggap bahwa bapaknya yang lebih pantas untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan melakukan wawancara

dengan pemegang hak asuh anak tersebut secara *sample*, diharapkan penulis dapat mendapatkan data sesuai dengan apa yang terjadi pada kehidupan responden tersebut. Alasan penulis mengapa mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Sukoharjo karena Kabupaten Sukoharjo mengalami tren peningkatan kasus perceraian dalam beberapa waktu terakhir yang cukup signifikan dan juga Kabupaten Sukoharjo merupakan lokus di mana

masalah pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat ditemukan dan diamati secara langsung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan melakukan pembahasan terkait permasalahan di atas dalam sebuah penelitian yang berjudul:

“Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Kabupaten Sukoharjo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Sukoharjo, setelah Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian orang tua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Sukoharjo, setelah Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian orang tua.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Secara Teoretis

Penelitian ini untuk mengembangkan keilmuan hukum di bidang Hukum Keperdataan terkait dengan Hukum Perkawinan dalam konteks pemenuhan nafkah dan hak anak pasca perceraian guna mencapai kepastian hukum.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memecahkan masalah praktis terkait dengan masalah hukum yang ada serta penelitian ini berperan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan melindungi hak-hak anak pasca perceraian.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini.

Sekaligus untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai *resource* dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah

diteliti sebelumnya. Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Azka Nailul Izzah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (studi kasus di Kota Pekalongan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kota Pekalongan. Bahwa menurut tinjauan hukum islam mengenai pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, mencakup biaya hidup anak yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang tetap dengan pengawasan orang tua meskipun kedua orang tua telah bercerai. Akan tetapi kedua orang tua tidak lepas dari apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh orang tua kepada anak – anaknya pasca perceraian yaitu dengan memberikan nafkah kepada anaknya sampai batas waktu pemberi nafkah hingga anak itu berusia 21 tahun seperti yang dijelaskan pada pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah yang pertama, perbedaan dari narasi judul antara keduanya serta dari

tempat yang menjadi fokus penelitian, penelitian di atas secara umum mengkaji studi kasus pada wilayah Kota Pekalongan. Sedangkan pada penelitian ini secara khusus menempatkan penelitian pada Kabupaten Sukoharjo. Kedua, pada penelitian di atas menjelaskan menurut tinjauan hukum islam, sementara penelitian milik penulis tidak menjelaskan terkait hal tersebut.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yusron Ihza Mahendra, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (studi kasus di Kecamatan Babadan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Babadan dan juga menganalisis solusi yang diambil dalam penyimpangan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di kecamatan Babadan berdasarkan undang-undang perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dapat diketahui bahwa ibu dan keluarga ibu membantu memenuhi biaya nafkah anak. Sebagian besar ayah menolak memberikan nafkah anak dengan alasan kondisi ekonomi yang buruk, meskipun ayah dapat bekerja. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dimana penelitian milik penulis menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tidak

⁷ Azka Nailul Izzah. 2023. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kota Pekalongan)". *Skripsi* pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian orang tua, sementara penelitian di atas tidak menjelaskan mengenai hal tersebut.⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Soraya Devy, Doni Muliadi, berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)*. Penelitian ini menjelaskan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengurangi jumlah nafkah anak dari jumlah yang dituntut dikarenakan menimbang ketiakampuan finansial ayahnya, serta mengkaji putusan tersebut. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian penulis tidak mengkaji putusan hakim.⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkan Fachrudiansah dengan judul *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur*. Penelitian ini didasari oleh dua latar belakang, yang pertama yaitu kurangnya pemahaman orang tua yang kurang peka terhadap kewajiban menafkahi anak-anaknya pasca perceraian. Sementara itu yang kedua adalah tidak terpenuhinya nafkah anak dan dampak yang dirasakan anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa, sampai saat ini masih banyak orang tua yang belum paham akan kewajiban

⁸ Yusron Ihza Mahendra. 2021. "Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan". *Skripsi* pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

⁹ Soraya Devy & Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)". *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 2. No. 1. 2019.

menafkahi anak pasca perceraian khususnya bagi seorang ayah. Padahal memberikan nafkah kepada anak bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seseorang. Menafkahi anak adalah bukti kesadaran tinggi dan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhannya serta mengajarkan mereka nilai-nilai kehidupan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada latar belakang masalah yang diuraikan.¹⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Mubarak berjudul Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (studi kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen). Perbedaannya adalah pada fokus kajian yang lebih membahas bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca orang tua bercerai tetapi tidak didasari dengan Putusan Pengadilan yang mana mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rufia Wahyuning Pratiwi berjudul Perlindungan Hukum terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Blitar, dengan beberapa

¹⁰ Rizkan Fachrudiansah. 2024. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur". *Tesis* Fakultas Hukum, Intitut Agama Islam Negeri Curup.

¹¹ Husnul Mubarak. 2019. "Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

pengaduan masyarakat terkait tentang lalainya mantan suami dalam kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa faktor yang mempengaruhi kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian berasal dari faktor personal yaitu suami, bagaimanapun juga walaupun telah terjadi perceraian antara suami istri yang terdapat anak, kewajiban seorang suami terhadap anak adalah tetap dilaksanakan, meskipun keberadaan anak dibawah asuhan mantan istri. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada latar belakang masalah yang diuraikan.¹²

7. Penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rahman Adi Saputera, Helen Hasan berjudul Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Luar Pengadilan (studi kasus di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat).
Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam hal kajian mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Perbedaannya pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut membahas pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di luar pengadilan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai pemenuhan nafkah anak setelah perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹² Rufia Wahyuning Pratiwi. "Perlindungan Hukum terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar". *Jurnal Negara dan Keadilan*. Vol. 9 No.2, 2020.

F. Kerangka Teori

Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan.¹³ Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Tujuan pemberian nafkah yaitu pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Sementara itu anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.¹⁴ Anak dapat juga diartikan sebagai periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Jadi nafkah anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya.

Pasal 45 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.

¹³ H.S.A. AL Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*. edisi kedua. Jakarta:Pustaka Amani. hlm. 3.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ctk. Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka Amirko. hlm. 25.

2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Undang – Undang diatas menjelaskan kewajiban orangtua terhadap anak, jika di kaitkan dengan nafkah anak maka nafkah merupakan kewajiban orangtua yang harus dipenuhi.

Perceraian memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perceraian memiliki kata dasar cerai yang berarti pisah atau putus hubungan suami istri atau talak. Maka perceraian memiliki arti perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri.¹⁵ Setelah adanya perceraian orang tua, anak tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Konsep mengenai hak anak terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengartikan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁶ Oleh karena itu, orang tua dan keluarga harus menjadi orang pertama yang melakukan pemenuhan hak anak. Apabila kedua orang tua tersebut telah putus perkawinannya karena perceraian, maka harus tetap memenuhi hak anak tersebut.

Lalu yang menjadi permasalahan selama ini adalah apabila perkawinan telah putus dan dalam putusan pengadilan disebutkan bahwa bapak atau manta

¹⁵ <https://kbbi.web.id/cerai>, diakses tanggal 12 November 2024, 10.15 WIB

¹⁶ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, tetapi kenyataannya amar putusan tersebut ternyata tidak dijalankan dengan baik atau tidak mampu untuk menjalankan perintah yang sebagaimana tertuang dalam amar putusan, maka apa yang harus dilakukan anak tersebut supaya hak-haknya dapat terpenuhi.

Setiap anak di Indonesia berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan, kasih sayang, dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah anak tersebut dilahirkan.¹⁷ Oleh karena itu, jika ada anak yang kesulitan memperoleh hak-hak dasarnya, pemerintah memberikan asuransi sosial yang merupakan perlindungan hukum terhadap anak. Pemerintah Indonesia juga turut andil dalam kesejahteraan anak. Pemerintah telah mengakui pentingnya melindungi anak-anak dan telah menetapkan Undang-Undang untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjadi dasar hukum untuk perlindungan anak, bahwa kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.¹⁸

¹⁷ Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Kesatu, Bandung: Mandar Maju. hlm. 6.

¹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2017. *Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*. Jakarta. hlm. 160.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini memberikan gambaran tentang struktur penelitian, yang mencakup antara lain, jenis penelitian, objek penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan mengolah analisis data yang akan menghasilkan suatu analisis. Berikut ini adalah struktur metode penelitian yang digunakan oleh penulis:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang berfokus pada pengamatan dan analisis praktik pemenuhan nafkah anak dalam keadaan sosial yang nyata, yaitu bagaimana orang tua, khususnya ayah memenuhi kewajiban nafkah mereka setelah perceraian. menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan.

2. Objek Penelitian

Objek yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Sukoharjo setelah Putusan

Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian orang tua.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Muhammad Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm.125

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Penulis melakukan wawancara dengan subjek hukum dalam memperoleh data, sehingga penulis mendapatkan data tersebut berdasarkan apa yang dialami oleh subjek. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengumpulkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab dan menganalisis pokok masalah penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu ibu selaku pemegang hak asuh anak di

Kabupaten Sukoharjo. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang digunakan serta dengan cara wawancara baik secara partisipatif maupun wawancara mendalam.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terarah. Wawancara terarah terdapat pengarahan atau struktur tertentu, yaitu: (1) rencana pelaksanaan wawancara, (2) mengatur

daftar pertanyaan serta membatasi jawaban, (3) memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai, (4) membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa, dan (5) biasanya wawancara terarah menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan
- 6) Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

²⁰ *Ibid.* hlm 155-156.

Bahan hukum sekunder meliputi: literatur atau buku, jurnal, artikel, kamus, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan/dokumen. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang menjadi subjek penelitian, yaitu para ibu selaku pemegang hak asuh anak di Kabupaten Sukoharjo. Studi kepustakaan/dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca dan menganalisis berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu sebuah penelitian yang lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah melalui cara berfikir formal dan argumentatif.

Analisis data dimulai dengan pengumpulan data dari sumber primer yaitu wawancara dengan ibu yang memegang hak asuh anak serta observasi situasi sosial. Data sekunder juga dikumpulkan dari dokumen hukum dan literatur terkait. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola yang muncul, serta bagaimana komunikasi antara orang tua mempengaruhi pemenuhan nafkah dan dicari kesimpulannya.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika penelitian ini menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Pada uraian Bab I, memuat tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran umum secara singkat terkait isi skripsi yang berisi, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

Pada uraian Bab II, penulis menguraikan Tinjauan Pustaka tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua dengan pembahasan antara lain, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, akibat hukum perceraian, dasar hukum hak anak pasca perceraian, macam-macam hak anak pasca perceraian, pengertian nafkah anak dan konsep tanggung jawab hukum.

Pada uraian Bab III, penulis akan memaparkan gambaran umum, hasil penelitian serta menjabarkan bagaimana Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Sukoharjo. Bab ini merupakan penyajian data yang sesuai dengan rumusan masalah.

Pada uraian Bab IV, merupakan Bab terakhir yang berisi Kesimpulan dan Saran mengenai Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Sukoharjo. Kesimpulan dan Saran pada Bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan dikaji.